




PROSEDUR STANDAR  
OPERASIONAL SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BIMA

Nomor Tahun 2022

PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KPU KABUPATEN BIMA

 <p>KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA</p>	NOMOR SOP	TAHUN 2022
	TANGGAL PENGESAHAN	08 FEBRUARI 2022
	DISAHKAN OLEH	
	NAMA SOP	PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;</li> <li>2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;</li> <li>3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;</li> <li>4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memahami tentang Data Pemilih;</li> <li>2. Mengetahui dan memahami perubahan data pemilih (pemilih baru, pemilih TMS, dan perubahan data pemilih);</li> <li>3. Mampu menggunakan <i>excel</i>;</li> <li>4. Mengenal SIDALIH.</li> </ol>	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Form Tanggapan dan Masukan Masyarakat</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Internet</li> </ol>	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jika tidak dilaksanakan data pemilih tidak akan <i>ter-up date</i> dan tidak perubahan data pemilih.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memastikan bahwa data pemilih lengkap;</li> <li>- Data yang belum lengkap disendirikan</li> </ul>	

	<p>dan dilakukan sanding data dengan Dinas Dukcapil;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Setiap koordinator kecamatan menyampaikan data pemilih kepada operator Sidalih/Sub Bagian Program dan Data.</li></ul>
--	--

NO	Pelaksana							MUTU BAKU		
	Kegiatan	Koord. Cam	Operator Sidalih/Staf Sub Bag Prodat	Sub bag Prodat	Sek KPU	Kadiv Perencanaan Data dan Informasi	Ketua KPU	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Pencarian data pemilih (Pemilih Baru, TMS, dan Perubahan Data) sesuai dengan kecamatannya	Menerima Laporan dari Masyarakat						1. Buku Catatan/Flash Dish  2. Camera/HP.	30 menit/lokasi	Data Pemilih
2	Menerima dan mengentri data dari Koordinator kecamatan		Laporan dari Koordinator Camat							Entran Data Pemilih
3	Olah data Pemilih		Mengolah, mencatat dalam laporan							Data pemilih Baru, Data Pemilih TMS, dan Perubahan Data
4	Proses sanding Data			Rekap dan Melaporkan						Draf DPB bulan ditetapkan
5	Entry Sidalih ( <i>Off line</i> dan <i>On line</i> )		Menginput kedalam Aplikasi							DPB di Sidalih
6	Penyusunan A.DPB, A1.DPB dan penyiapan Berita Acara (BA)		Mencatat BNBA ke dalam Model A.DPB, A1.DPB							A.DPB, A1.DPB dan draf BA
7	Menyampaikan hasil olahdata.					Menyampaikan ke Komisioner Divisi Rendatin				Dokumen Pemilih

8	Rapat Koordinasi dan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan					Rapat Internal dengan Instansi terkait terkait Data Pemilih				Data Pemilih Berkelanjutan yang siap ditetapkan
9	Penetapan Hasil Rekapitulasi						Menetapkan melalui Rapat Pleno			Data Pemilih Berkelanjutan yang sudah ditetapkan
10	Menyampaikan hasil rekapke <i>stake holders</i> dan mengumumkan di <i>website</i> , papan pengumuman dan media lain.		Menyampaikan hasil Rapat Pleno Terbuka kepada Bawaslu dan Peserta Pemilu serta Instansi terkait							A DPB, A1.DPB dan BA di- <i>publish</i>
11	Pengarsipan		Mengarsipkan Rapat Pleno Rekapitulasi DPB tiap Bulannya							Arsip Data Pemilih Berkelanjutan

## **PENGESAHAN**

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Standar Operasional Prosedur ini.
3. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan
4. Perubahan terhadap ruang lingkupa dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Standar Operasional Prosedur ini batal seluruhnya.
5. Standar Operasional Prosedur ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Bima  
Pada tanggal 8 Februari 2022  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Bima

Ttd

IMRAN